



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 744/Pdt.P/2016/PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perdata permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

UNTUNG BASUKI dan MUTIAH, Pasangan Suami istri yang beralamat di
Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.004
Rw.004 Kelurahan Pasar Manggis
Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut Para PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Nomor 744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah berlangsung pernikahan pada tanggal 18 Maret 1994 dengan akta pernikahan No.878/45/III/1994 yang dilakukan KUA Setiabudi ;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak pertama yaitu Wahyu Ramadhan dengan data kelahiran No.17.004/U/UJ/2001 ;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki nama orang tua (bapak) yang tercatat UNTUNG SUSENO seharusnya UNTUNG BASUKI ;
4. Bahwa alasan perbaikan akta kelahiran dikarenakan pemohon salah nama orang tua (bapak) ;
5. Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran dikarenakan anak pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan surat penetapan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan dapat kiranya mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang tercatat nama orang tua (bapak) Untung Suseno seharusnya Untung Basuki;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Selatan atau Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pengirim akta kelahiran anak pemohon dalam register berjalan ;
4. Membebaskan biaya pemohon kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah Para Pemohon membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174020302720002 atas nama UNTUNG BASUKI tertanggal 31-08-2012 ;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174025003740001 atas nama MUTIAH tertanggal 05-02-2012 ;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 87845/III/94 atas nama UNTUNG SUSENO dengan MUTIAH ;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17004/U/JP/2001 atas nama WAHYU RAMADHAN ;
5. Bukti P-5 : foto copy Kartu Keluarga No. 3174020901099670 atas nama UNTUNG BASUKI tertanggal 01-11-2012 ;
6. Bukti P-6 : foto copy Surat Keterangan No. 1056/l.755.11 atas nama UNTUNG BASUKI, tertanggal 27 Oktober 2016;
7. Bukti P-7 : foto copy Surat Keterangan No. KUA.09.1.6/PW.01/1370/2016 atas nama UNTUNG SUSENO dan MUTIAH, tertanggal 27 Oktober 2016;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. FIRDAUS CHALID.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, namun tidak kenal dengan kedua anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelahiran kedua anak tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para pemohon adalah hada perbaikan nama dari nama Untung Suseno seharusnya Untung Basuki ;

Saksi 2. ANDRI ADRIAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama WAHYU RAMADHAN ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama orang tua (Bapak kandung) yang tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu dari nama Untung Suseno menjadi Untung Basuki
- Bahwa nama Untung Suseno dan Untung Basuki adalah benar orangnya sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan ha-hal lainnya kepersidangan dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Firdaus Chalid dan ANDRI ADRIAN yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.004 Rw.004 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 878/III/94 atas nama UNTUNG SUSENO dengan MUTIAH dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 17.004/U/JP/2001 atas nama WAHYU RAMADHAN, anak ke dua laki-laki dari suami istri UNTUNG SUSENO dan MUTIAH, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Maret 1994 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama WAHYU RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174020302720002 atas nama UNTUNG BASUKI tertanggal 31-08-2012, P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3174020901099670 atas nama UNTUNG BASUKI (KEPALA KELUARGA) tertanggal 01-11-2012 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Pasar Manggis No. 1056/1.755.11 atas nama UNTUNG BASUKI, tertanggal 27 Oktober 2016, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi ditemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama UNTUNG BASUKI;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi (saksi Firdaus Chalid dan Andri Adrian) yang dibenarkan para Pemohon, bahwa nama dalam kehidupan sehari-harinya Pemohon yang laki-laki biasa dipanggil UNTUNG BASUKI ;

Menimbang, bahwa setelah anak Pemohon lahir yang bernama Wahyu Ramadhan dalam akta kelahirannya nama Para Pemohon sebagai Ayah kandungnya tercantum atas nama UNTUNG SUSENO (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana dicantumkan para Pemohon dalam permohonannya bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang laki-laki (Ayah kandung) yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari UNTUNG SUSENO menjadi UNTUNH BASUKI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan para Pemohon dipersidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dalam dokumen-dokumen yang Pemohon yang laki-laki miliki semua atas nama UNTUNG BASUKI, maka untuk keseragaman dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari terutama terhadap Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon tersebut maka para Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang laki-laki (Bapak kandung) yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut dari UNTUNG SUSENO diganti dengan UNTUNG BASUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa tujuan para Pemohon mengganti nama Pemohon yang laki-laki (Bapak kandung) dalam Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon yang bernama WAHYU RAMADHAN adalah semata-mata untuk keseragaman dokumen agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan penggantian nama tersebut tidak akan menimbulkan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula atau untuk pindah ke golongan lain atau untuk mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, dikarenakan itu permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam bukti Akta Kelahiran Nomor : 17.004/U/JP/2001 atas nama WAHYU RAMADHAN , dinyatakan lahir di Wilayah Hukum Jakarta Pusat dan Akta Kelahiran diterbitkan di Instansi Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2014 nomor 470/323/SJ,angka 2 f, ditentukan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya Peristiwa Penting (dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta Pusat), diubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk (dalam hal ini di Jakarta Selatan), oleh karena itu Kewajiban Para Pemohon melaporkan perubahan nama dalam akta kelahiran ini kepada Instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Pejabat Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Selatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014 nomor 470/323/SJ supaya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan secara tanggung renteng ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya pasal 52, 53 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014 No.470/323/SJ ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon laki-laki (Ayah kandung) yang tertulis pada Akta Kelahiran anak para Pemohon dari nama semula UNTUNG SUSENO diganti / dirubah menjadi UNTUNG BASUKI;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penetapan ini diterima oleh para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 9 JANUARI 2017 oleh TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMAD HOESNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MUHAMAD HOESNA, SH

TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH

Biaya-biaya :

- PNPB	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNPB	: Rp.	5.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.744/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.